

HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM MENGEMBANGKAN KETURUNAN YANG SAH

Nadir

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Madura, Pamekasan Madura

e-mail: nadir@unira.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.47647/jsh.v7i1.2220>

ABSTRACT

This research aims to analyze and reveal the constitutional rights of citizens in developing legitimate offspring. The research method used in this research is legal research, namely research conducted on written legal norms, in this case the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitution of the Republic of Indonesia and legal norms related to marriage using a conceptual approach. -legal and library concepts. The results of this research show that forming a family and continuing offspring through legal marriage is a constitutional right of citizens guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia as a legal state has an obligation to guarantee and protect the constitutional rights of its citizens. The constitutional rights of forming a family and continuing offspring can be protected only through a valid marriage bond. The validity of marriage must be based on respective religious laws and beliefs and its implementation is based on applicable laws and regulations.

Keywords : Polygamy; Constitutional Rights; Marriage; Citizen; Legitimate Descendant.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengungkapkan hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dan norma hukum terkait dengan perkawinan dengan pendekatan konsep-konsep hukum dan pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan dapat dilindungi hak konstitusionalnya hanya melalui ikatan perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan harus didasarkan kepada hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Poligami; Hak Konstitusional; Perkawinan; Warga Negara; Keturunan Yang Sah.

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang memperlakukan diri hubungan antara negara dan agama, dan antara rakyat dengan negara khususnya dalam hal perkawinan, di mana negara hadir untuk mencatat pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh rakyat. Perkawinan merupakan pelaksanaan dari fitrah manusia yang dibekali dengan nafsu dan akal sehat.

Pencatatan perkawinan memegang peranan penting menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Jika suatu perkawinan tidak dicatat maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu juga sebagai akibat yang timbul dari perkawinan. (Dewa Putu Tagel, 2019)

Apabila perkawinan para pihak yang bersangkutan menurut hukum dianggap sah, maka akibat dari perkawinan itu pun akan dianggap sah pula oleh hukum. Walaupun pencatatan bukan merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi syarat pencatatan ini juga harus dilakukan atau dipenuhi oleh para pihak, sebab pencatatan perkawinan ini merupakan suatu bukti bahwa negara telah mengakui adanya perkawinan yang dilakukan oleh para pihak. (Waluyo, B, 2020).

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya. (Santoso, 2016)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari negara Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termuat pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya pada kehidupan masyarakat Indonesia, wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu bagi orang Hindu. Untuk menjalankan syariat tersebut, diperlukan perantaraan kekuasaan negara. Maka, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dasar hukum yang digunakan tidak lain adalah Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap pasal-pasal yang ada di dalam suatu norma harus dijiwai dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, semua ketentuan (termasuk perkawinan) harus sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi syarat mutlak. (Sri Pujiyanti, 2022)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad perkawinan menjadi sah setelah memenuhi syarat perkawinan, di antaranya bagi calon mempelai laki-laki beragama Islam dan calon mempelai perempuan beragama Islam, di antara mereka tidak terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan atau halangan perkawinan karena perbedaan agama, sehingga larangan perkawinan karena perbedaan agama bagi orang Islam di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) yang dihubungkan dengan Pasal 8 huruf f, Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44 KHI. (Sri Pujiarti, 2022).

Menurut hukum Islam, perkawinan itu merupakan ibadah, maka perlindungan terhadap orang Islam dalam melaksanakan ibadah melalui pelaksanaan perkawinan tersebut terdapat dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkawinan itu berkaitan dengan tatanan masyarakat. Perkawinan itu harus seagama, sebab dengan itu maka tidak ada pemaksaan terhadap satu pada yang lainnya untuk menjalankan agama lainnya. (Sri Pujiarti, 2022).

Oleh karena perkawinan itu merupakan firah manusia dan merupakan ibadah serta hak konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, maka isu hukum yang diangkat adalah bagaimana hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap norma hukum tertulis dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia dan norma hukum terkait dengan perkawinan dengan pendekatan konsep-konsep hukum dan pustaka. Hal ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban terhadap isu hukum mengenai hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan primer dilakukan dengan menganalisis norma hukum positif Indonesia. Sedangkan bahan sekunder

dilakukan dengan penelusuran pustaka yang relevan. Analisis bahan terhadap permasalahan di atas dilakukan dengan menggunakan teori yang berfungsi untuk menganalisis pengaturan dan implementasi doktrin dan asas-asas hukum universal yang dimaksudkan untuk mengungkap hak konstitusional warga negara dalam mengembangkan keturunan yang sah. Hasil analisis tersebut dideskripsikan untuk menggambarkan hasil temuan dari isu hukum yang teliti.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Hak Pembentukan Keluarga dan Melanjutkan Keturunan Melalui Perkawinan

Hukum positif Indonesia telah mengatur persoalan perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dikonsepsikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep ini memberikan petunjuk dua hal, yaitu:

1. Ikatan perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga). Hal ini memiliki makna untuk membentuk dan melanjutkan keturunan.
2. Ikatan perkawinan terbentuk dengan berdasarkan ketuhanan. Hal ini memiliki makna bahwa perkawinan itu akan sah apabila didasarkan kepada agama masing-masing dan kepercayaannya.

Dalam Pasal 26 KUHPdata dinyatakan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dalam hubungan perdata, dan dalam Pasal 81 KUHPdata dinyatakan tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan

dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Pasal 81 KUHPerdara ini diperkuat oleh Pasal 530 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan dihadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat “yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil”, menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi dan timur asing tertentu, di luar orang China.(Hilman Hadikusuma, 2007).

Menurut Idris Ramulyo (2004) ada beberapa hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warga Negara dan berbagai daerah seperti berikut:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Agama yang telah diresepeier dalam Hukum Adat (pasal 134 ayat (2) IS).
2. Bagi orang-orang Indonesia lainnya berlaku Hukum Adat.
3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijke Ordonantie (Kristen Indonesia S. 1933 No. 74).
4. Bagi orang Timur Asing. China dan warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku Hukum Adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka

berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

7. Sejak 1 Oktober 1975 berlaku efektif untuk semua golongan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya

Di Indonesia sendiri pernikahan itu merupakan suatu perbuatan yang tidak hanya melibatkan dua insan manusia antara laki-laki dan perempuan saja tetapi juga melibatkan khalayak masyarakat banyak terutama kedua keluarga pasangan yang ingin menikah. Mengingat pernikahan yang sah adalah pernikahan yang berlangsung sesuai dengan agama masing-masing, sesuai Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan “*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”, tentunya kehidupan sosial di Indonesia yang sarat akan tradisi dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat juga berpengaruh di dalam suatu proses pernikahan tersebut sehingga erat kaitannya dengan keluarga dan masyarakat banyak. Secara legal status pernikahan yang diakui di Indonesia hanyalah pernikahan yang berlangsung menurut agama masing-masing dan hukum yang berlaku di negara ini. (Novita Lestari, 2017).

Dalam hal ini Haifaa A. Jawad (2002) Perkawinan sudah tidak diragukan lagi merupakan salah satu lembaga masyarakat yang terpenting begitu juga Allah SWT telah menetapkan peraturan-peraturan untuk memastikan bahwa pencapaian perkawinan adalah mungkin bagi semua orang. Al-qur'an menyatakan cara yang sebenarnya dan alami untuk memperoleh kedamaian dan kepuasan dalam hidup adalah melalui hubungan suami istri sebagaimana yang dilakukan oleh Adam dan Hawa sebelumnya, hanya

melalui susunan ini, kedamaian dalam kehidupan perkawinan dapat benar-benar dicapai dan dijamin. Oleh karena itu, dalam masyarakat manusia prinsip utama kehidupan perkawinan adalah bahwa umat manusia harus hidup dalam berpasangan, yaitu pria dan wanita harus menikah dan hidup bersama dalam perkawinan yang bahagia. Al-qur'an menyatakan: *"Dia menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian dia jadikan dari padanya istrinya."*

Dalam sebuah Hadist Nabi Muhammad SAW Bersabda yang artinya "bahwa nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka (benci) terhadap pernikahan dia adalah bukan ummatku".

Islam memandang bahwa perkawinan adalah menguntungkan baik kepada individu maupaun kepada masyarakat sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali yang dikutip kembali oleh Haifaa A. Jawad mengemukakan:

"ketahuilah bahwa pernikahan adalah sebagian dari jalan agama seperti memakan makanan karena jalan agama diperlukan bagi setiap manusia dan kehidupan. Sedangkan hidup tidak mungkin tanpa makanan dan minuman. Demikian pula ia memerlukan lawan jenis manusia, keturunan dan hal ini tidak mungkin tanpa pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan merupakan penyebab asalnya kehidupan. Sedangkan makanan penyebab penghidupan itu ada".

Demikian pula hasil yang diperoleh darinya lebih banyak dari pada kerugiannya dari titik pandang yang kolektif keuntungan yang berarti adalah memperoleh keturunan, tetapi tidak hanya pengabdian fisik manusia, terlebih bahwa

lembaga perkawinan menjamin bahwa fungsi keturunan di sini adalah suci, tertib, tidak zina, tidak cabul dan tidak kacau balau.

Di dalam Al- Qur'an surat Arrum (Al Qur'an 30:21) Allah berfirman:

"Artinya bahwa dan dia diantara kekuasaannya telah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir".

Memenuhi keinginan seksual seseorang adalah aspek penting yang lain dari perkawinan. Perkawinan dari sudut pandang Islam adalah membantu, mengatur nafsu seksual dan menyalurkannya kepada jalan yang benar dan di ridhai oleh Allah. SWT, juga ia berfungsi sebagai perisai terhadap perbuatan zina dan persetubuhan di luar nikah yang mana keduanya dilarang dalam Islam. Al-qur'an (Surat Al Israa' 17 : 32) menyatakan bahwa *"artinya bahwa janganlah kamu sekali-kali mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan yang keji"*

Selain itu pernikahan membawa kedamaian dan ketenangan jiwa dan menanamkan cinta dan kasih sayang antara pasangan yang menikah. Hal ini akan sangat mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah SWT. Kerukunan antara suami istri dipandang sebagai katalisator bagi perkembangan jiwa mereka. Dengan kata lain, hubungan yang rukun dan perkembangan antara suami istri penting sekali untuk meringankan hati dari bebannya dan dengan demikian, memungkinkan akal untuk lebih memusatkan dalam beribadah. Imam

Ghozali dengan indah menyatakan “*Bahwa* manfaat ketiga dari pernikahan adalah hati menemukan kesenangan melalui keakraban dengan wanita karena duduk dan bercanda dengan mereka. Kesenangan ini kemudian meningkat menjadi kesenangan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT. Ketekunan dalam beribadah membawa kelelahan dan perjanjian jiwa. Akan tetapi, kesenangan yang diperoleh dengan cara ini (pernikahan) membawa kembali kekuatan jiwa. (Hafaa A. Jawad, 2002).

Islam juga melihat perkawinan sebagai sebuah alat yang menciptakan sebuah rumah tangga menyenangkan bagi suami istri. Hubungan perkawinan membantu pasangan untuk bekerja bersama-sama dan bekerjasama secara damai dalam manajemen urusan domestik rumah tangga, karenanya waktu yang cukup diluangkan untuk memenuhi perintah Tuhan. Oleh keran itu, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada ummatnya untuk mencari pasangan yang benar dan dapat membantu mencari rahmat Allah.

Begitu sangat indah dan menyenangkan sebuah pernikahan di mana akhir-akhir ini orang yang telah melangsungkan pernikahan pun masih ingin mengulangi kembali pernikahan tersebut. Islam tidak melarang dan tidak menganjurkan hanya membolehkan (*ibahah*) seorang pria menikah lebih dari satu sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-qur'an dan Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana penulis kemukakan di atas, bahwa Islam tidak melarang, juga tidak menganjurkan untuk menikah lebih dari satu, tetapi diperbolehkannya untuk menikah lebih dari satu asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Al-qur'an dan Hadist serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Namun ayat tersebut memberikan tafsir (*tafsirul ayah lil ayah*) ayat menafsirkan ayat “*Wa in Khiftum Alla Takdilu fa Wahidatam*” yang artinya jika kalian takut untuk tidak berbuat adil terhadap istri-istrinya, maka cukup satu saja.

Berdasarkan ayat tersebut dapat dilihat bahwa manusia tidak akan mungkin berbuat adil terhadap istri-istrinya baik istri yang pertama, maupun istri yang kedua, mungkin bisa adil secara materiil, tetapi belum tentu bisa adil secara in-materiil (psikologis) karena keadilan yang mutlak hanya milik Allah SWT.

Bagi umat Islam, negara telah memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada umat Islam untuk memperjuangkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-qur'an, Hadits, dan bahkan fikih-fikih hasil ijtihad para ulama untuk dijadikan sebagai hukum positif di Indonesia. Politik hukum Negara Republik Indonesia sesungguhnya menghendaki kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Indonesia disebut sebagai negara pancasila, yang artinya bahwa Negara yang bukan berdasarkan satu agama bukan pula negara sekuler dalam arti memisahkan diri dari agama dan negara. Negara Indonesia tidak identik dengan satu agama tertentu akan tetapi negara juga tidak melepaskan agama dari urusan negara. Dalam konteks ini Negara bertanggung jawab atas keberadaan agama, kehidupan beragama, dan kerukunan hidup beragama bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam pembinaan hukum nasional. (Aristoni, 2016).

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara

yang selanjutnya disebut hak konstitusional. Hak konstitusional inilah yang kemudian menjadi titik tolak melekat pada diri warga negara. Hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak, dan hak lainnya.

Salah satu ciri hak konstitusional adalah:

1. Bersifat fundamental karena menjadi titik tolak awal terbentuknya negara dan konstitusi.
2. Hak konstitusional wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan masyarakat dalam rangka memartabatkan martabat manusia.
3. Pelanggaran terhadap hak konstitusional wajib dinyatakan batal demi hukum dan keadilan oleh lembaga peradilan.
4. Pelanggaran hak konstitusional warga negara dapat diajukan pengaduan kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk dapat perlindungan hak konstitusionalnya.

Berdasarkan hal itu, hak pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak konstitusional yang jamin oleh konstitusi. Hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Makna yang terkandung dalam Pasal 28B ayat (1) tersebut yaitu:

1. Negara menjamin hak konstitusional warga negara.
2. Membentuk keluarga merupakan hak konstitusional.
3. Melanjutkan keturunan merupakan hak konstitusional.
4. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan wajib melalui perkawinan yang sah sesuai dengan hukum positif Indonesia.

2. Poligami Sebagai Bagian

Mengembangkan Keturunan

a. Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Sosial Kemasyarakatan

Pernikahan dalam Islam ada yang bersifat monogami atau beristri satu dan ada juga yang poligami, yaitu lebih dari satu istri. Poligami memang dibolehkan dalam Islam akan tetapi dengan ketentuan-ketentuan sebagai syarat yang harus dipenuhi. Tidak hanya Islam, Negara pun mengiyakan adanya praktik poligami akan tetapi tetap disertai dengan syarat-syarat yang tidak jauh beda dengan aturan agama. Poligami yang dicontohkan dalam Islam perlu dipahami tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis semata. Sejarah mencatat, bahkan praktik poligami ini dilakukan lebih untuk melindungi terhadap wanita pada waktu itu. Banyak wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam peperangan sehingga butuh perlindungan. (Muhamad Arif Mustofa, 2017).

Jika dilihat dari fenomena poligami yang telah terjadi sebelum datangnya Islam, adanya ketentuan poligami secara implisit mengindikasikan bahwa Islam sangat memperhatikan kedudukan perempuan pada saat itu. Hal ini disebabkan sebelum adanya aturan tersebut tidak ada batasan jumlah maksimal dan persyaratan apapun kepada laki-laki yang ingin melakukan poligami. Dengan kata lain, Nabi melakukan

perubahan radikal yang dipedomani oleh kandungan ayat al-qur'an, yaitu: *pertama*, membatasi poligami hanya sampai empat istri. *Kedua*, menetapkan syarat yang ketat bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami, yaitu harus mampu berbuat adil. (Mughni Labib, 2021)

Poligami atau permaduan merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki memiliki atau mengawini dua, tiga, empat perempuan dalam waktu yang bersamaan.

Kata "poligami" berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu "poly", yang artinya banyak dan "gamein" yang artinya kawin. Oleh karena itu menurut makna kebahasaan, arti poligami tidak dibedakan apakah seseorang laki-laki kawin dengan banyak perempuan atau seorang perempuan kawin dengan banyak laki-laki atau dapat berarti sama banyak pasangan laki-laki dan perempuan mengadakan transaksi perkawinan, semua dapat disebut poligami. (Muhamad Arif Mustofa, 2017).

Poligami oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan sebagai gambaran ketidaksetaraan antara laki-laki dengan perempuan karena pada dasarnya poligami itu merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang-orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan para pemilik harta memperlakukan kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual dan pengabdian terhadap dirinya, tetapi Islam tidak memandang demikian.

Padaahal poligami merupakan salah satu cara atau jalan keluar dari perzinahan dan bentuk penghormatan terhadap perempuan yang diperhatikan oleh Al-Qur'an sebagaimana yang disebutkan berikut:

"dan jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan

yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki yang demikian itu adalah lebih dekat pada tidak berbuat aniaya".

Dalam pangkal ayat tersebut di atas, terdapat kelanjutan tentang pemeliharaan anak yatim dan keizinan dari Allah untuk beristri lebih dari 1 (satu) yaitu sampai dengan 4 (empat).

Menurut Ath-Thabari sebagaimana yang dikutip oleh Nur Jannah Ismail bahwa memahami ayat di atas, dalam konteks perlakuan terhadap anak-anak yang ada dalam sebuah walinya dan juga perempuan lain yang menjadi istri mereka. Ath-Thabari menafsirkan ayat tersebut dengan kewajiban berlaku adil terhadap anak yatim dan kewajiban berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yang dikawini. (Nur Jannah Ismail, 2003)

Lebih lanjut Ath-Thabari menjelaskan apabila seorang laki-laki tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang dikawininya, maka hendaknya ia mengawini perempuan lain yang ia sukai 2 (dua), 3 (tiga) maupun 4 (empat). Namun jika khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap mereka, maka nikahilah seorang istri saja. Jika masih juga khawatir terhadap satu orang istri saja, maka janganlah engkau menikahinya, tetapi bersenang-senanglah dengan budak yang kamu miliki karena mereka itu milikmu dan merupakan hartamu (para budak tidak menuntut hak sebagaimana perempuan-perempuan merdeka) yang demikian itu lebih dekat pada keselamatan diri dari dosa, aniaya dan penyelewengan terhadap perempuan. (Nur Jannah Ismail, 2003).

Berdasarkan pernyataan di atas, pada dasarnya menekankan untuk berlaku adil, baik terhadap anak yatim maupun terhadap hak-hak perempuan yang telah diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Hanya saja bukan berarti ayat ini menunjukkan kebolehan berpoligami sampai 4 (empat) orang istri dengan tanpa syarat yang sangat ketat, sehingga surat tersebut tidak mungkin (untuk tidak boleh setiap laki-laki).

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan sedemikian lengkap hukum-hukum untuk memecahkan problematika kehidupan umat manusia. Islam telah membolehkan kepada seorang laki-laki untuk beristri lebih dari satu orang, tetapi Islam membatasi jumlahnya, yakni maksimal 4 (empat) orang istri, dan mengharamkan lebih dari itu. Hal ini didasarkan firman Allah SWT. yang artinya: “Nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi masing-masing dua, tiga, atau empat kemudian jika kalian takut tidak akan dapat berlaku adil, kawinilah seorang saja atau kawinilah budak-budak yang kalian miliki yang demikian itu adalah lebih dekat pada tindakan tidak berbuat aniaya” (Al Qur’an Surat An-nisa’ 4: 3).

Melalui ayat di atas, Allah menjelaskan, bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil dalam hal-hal tertentu. Hanya saja harus disadari hal ini tidak berarti bahwa Allah menganiaya manusia. Keadilan yang dituntut atas seorang suami terhadap istri-istrinya bukanlah keadilan yang bersifat mutlak, tetapi keadilan yang memang masih berada dalam batas-batas kemampuannya sebagai manusia untuk mewujudkannya. Sebab Allah SWT. sendiri tidak memberi manusia beban kecuali sebatas kemampuannya sebagaimana firman-Nya.

Berkeanaan dengan ketidakmampuan manusia berlaku adil sebagaimana yang ditunjukkan dalam Al-

quran surat an-nisa’ ayat (129) di atas, Ibn-Abbas menjelaskan bahwa ketidakmampuan yang dimaksud adalah dalam perkara kasih sayang dan syahwat suami terhadap istri-istrinya. Sebaliknya, selain dalam dua perkara ini, seorang suami akan mampu berlaku adil kepada istri-istrinya. Keadilan selain dalam kasih sayang dan syahwatnya inilah yang sebetulnya dituntut dan diwajibkan atas para suami yang berpoligami. Sebaliknya, keadilan dalam hal kasih sayang dan kecenderungan syahwatnya bukanlah sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Hal ini dikuatkan oleh Hadist Nabi Mohammad SAW sebagaimana dijelaskan Aisyah R.A:

“Bahwa Rasullullah SAW pernah bersumpah dan berlaku adil seraya berdoa, “Ya Allah, sesungguhnya aku bersumpah atas apa yang aku sanggupi. Oleh karena itu, janganlah Engkau memasukkanku ke dalam perkara yang Engkau sanggupi tetapi tidak aku sanggupi. (yaitu hatinya)”.

Jika dicermati mendalam dari sisi laki-laki dan dari sisi dibolehkannya oleh kaum perempuan bahwa Poligami lebih baik daripada berselingkuh atau berzinah, maka poligami hukumnya halal, sedangkan selingkuh atau berhubungan seksual (berzinah) dengan wanita lain hukumnya haram. Oleh karena itu, kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat). Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Al-qur’an Surah An-Nisa : 3).

Namun demikian, Allah berfirman, “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-

isteri-mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (An Nisaa':129).

Konteks adil dalam ayat di atas Allah menegaskan bahwa manusia tidak akan dapat adil secara sempurna kepada istri-istrinya karena memperlakukan banyak istri secara adil adalah *conditio sine qua non* bagi tindakan poligami. Meski demikian bukan berarti melarang poligami, tetapi menyuruh manusia agar tidak terlalu condong pada yang dicintai dan membiarkan yang lain terlantar. Adil yang dimaksud adalah adil dalam hal materiil dan in materiil.

Ayat yang memperbolehkan poligami diwahyukan kepada Nabi Mohammad SAW setelah perang Uhud yang menewaskan banyak orang laki-laki muslim. Ayat ini mengangkat keprihatinan kaum perempuan dan anak-anak yatim yang ditinggal wafat oleh suami dan ayah yang merawat mereka.

Jika mencermati peradaban pada masa pra Islam poligami adalah sebuah praktek yang umum di Arabiyah seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan istri beberapa saja tanpa ada batasan apapun. Jumlah istri yang tidak terbatas ini dibenarkan sebagai suatu kompensasi dari kurangnya laki-laki yang disebabkan oleh perang-perang suku-suku yang sering terjadi. Dengan datangnya Islam, konsep poligami didefinisikan ulang secara radikal (sampai ke-akar-akarnya). Islam membatasi istri yang boleh dinikahnya paling banyak 4 (empat) orang saja (itupun dengan beberapa persyaratan tertentu sebagaimana ayat di atas) dan mengenalkan monogami sebagai suatu

bentuk perkawinan yang ideal. Lebih dari itu, beberapa bentuk poligami yang lazim berlaku di arabiah dilarang oleh Islam seperti menikahi 2 (dua) orang perempuan yang bersaudara secara bersamaan atau menikahi seorang perempuan dengan bibinya secara bersamaan dan sebagainya.(Haifaa. A Jawad, 2002).

Dalam Islam poligami itu dihalalkan, apabila membawa ke-arah keadilan, dan dilarang atau diharamkan apabila menimbulkan keluhan-keluhan dan tindakan tindakan ketidakadilan, sehingga berlaku adil kepada seorang istri merupakan sebuah kewajiban agama yang bersifat mengikat dalam kesadaran saja dan tidak menjadi sebuah aturan hukum. Berlaku adil kepada istri itu bukan merupakan tugas yang mudah untuk dicapai, hanya ketaqwaan kepada Allah saja yang dapat memenuhi persyaratan itu. Oleh karena itu, kita memegang secara kuat pendapat bahwa jalan yang terbaik adalah mengikuti apa yang dianjurkan oleh Al Qur'an, apabila kalian khawatir tidak akan bisa berbuat adil, maka menikahlah dengan satu orang istri saja.

Pandangan syariat Islam tentang poligami atau dikenal dengan ta'addud zawaj pada dasarnya mubah atau boleh. Bukan wajib juga bukan sunnah (anjuran). Karena melihat rentetan ayat al-qur'an memang mensyaratkan harus adil. dan keadilan itu yang tidak dimiliki semua orang. Allah SAW berfirman:

"dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlakuadil, maka seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya" (Al qur'an Surat An-nisa' 4 : 3).

Oleh karena itu berdasarkan ayat diatas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu digapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata, pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang. (Surjanti, 2014).

Syarat utama poligami adalah adil terhadap isteri, baik dalam nafkah lahir batin, atau pun dalam perhatian, kasih sayang, perlindungan serta alokasi waktu. Jangan sampai salah satunya tidak diberi dengan cukup. Apalagi kesemuanya tidak diberi cukup nafkah, maka hal itu adalah kezaliman sebagaimana hukum menikah yang bisa memiliki banyak bentuk hukum, maka begitu juga dengan poligami, hukumnya sangat ditentukan oleh kondisi seseorang, bahkan bukan hanya kondisi dirinya tetapi juga menyangkut kondisi dan perasaan orang lain, dalam hal ini bisa saja isterinya atau keluarga isterinya.

Dalam karakter fikih Islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami dianggap persoalan parsial. Predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Perilaku Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Oleh karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Sedangkan yang prinsip adalah keharusan untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan

tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (mafsadah) dan manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsipil dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya perempuan diletakkan sebagai subyek penentu keadilan, karena merekalah yang secara langsung menerima akibat poligami, dan untuk pengujian nilai-nilai ini haruslah dilakukan pengujian secara empiris dan obyektif dengan melihat efek poligami dalam realitas sosial masyarakat. Berpoligami atau tidak hal itu kembali kepada masing-masing orang dalam menafsirkan ayat maupun hadist masalah poligami, karena sepanjang tafsir yang digunakan berbeda maka akan mnengasilkan kesimpulan yang berbeda pula dan perbedaan itu adalah rahmah bagi setiap umat Nabi Muhamad. SAW.

b. Poligami Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Poligami adalah sesuatu yang sah dilakukan asalkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad.SAW walaupun pada dasarnya penulis tidak setuju dengan poligami. Islam menempatkan perkawinan secara serius, perhatiannya selalu untuk memastikan bahwa kata perkawinan secara relatif tetap mantap dan dapat bertahan lama. Untuk mencapai ini Islam telah menetapkan peraturan-peraturan dan syarat-syarat tertentu untuk memenuhi tujuan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Islam membolehkan poligami dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak, itupun dibatasi oleh standarisasi yaitu kemampuan untuk memberi nafkah, bersikap adil antara beberapa isteri dan bergaul dengan baik. Adapun berbagai alasan yang melatar belakangi praktek poligami di masyarakat yaitu : (1). Alasan

ini sangat mendasar bagi maraknya praktek poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni Surat An Nisa' ayat 3. (2). Adanya istri yang mandul dan terbukti setelah melalui pemeriksaan medis, para ahli berpendapat bahwa dia tak dapat hamil. Dalam keadaan demikian maka suami diperbolehkan menikah sehingga mungkin ia akan memperoleh keturunan. (3). Adanya seorang isteri yang menderita suatu penyakit yang berbahaya seperti cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri sakit ingatan atau isteri isteri telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang isteri sehingga tidak memungkinkan untuk dapat memberikan perhatian semestinya terhadap rumah tangga, suami, dan anak-anaknya. (4). Acapkali ditemukan bahwa tingkat pertumbuhan pendudukan laki-laki dan perempuan suatu umat, bangsa atau belahan dunia tidak ada keseimbangan. Jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-lakinya. Realitas seperti ini nyaris melanda antara populasi perempuan dan laki-laki. Akibatnya tidak ada keseimbangan antara perempuan dan laki-laki. Dalam keadaan seperti ini tidak ada solusi yang dapat mengatasi problematika ini kecuali dengan diperbolehkannya poligami. (Surjanti, 2014).

Sebenarnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara spesifik pengertian poligami. Namun menurut kamus ilmiah populer bahwa Poligami adalah perkawinan antara seorang dengan dua orang atau lebih (namun diartikan: perkawinan satu orang suami dengan dua orang istri atau lebih). (Pius A Partanto, tanpa tahun). Sedangkan menurut kamus hukum poligami adalah perkawinan rangkap. (Yan Pramadya Puspa, 1977).

Poligami menarik untuk diperbincangkan meskipun tidak dapat melahirkan formulasi tunggal antara pendukung poligami dan penentang poligami, hal ini bisa diperhatikan praktek poligami di Indonesia berjalan lancar tanpa ada hambatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia mulai dari kalangan pejabat sampai ke kalangan kaum sarungan atau kalangan orang-orang yang menjadi panutan umat Islam, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Pengaturan masalah poligami itu sendiri di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum diatur secara khusus dalam norma hukum masih mengacu kepada beberapa peraturan-peraturan, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di mana dalam Pasal 3 ayat (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ayat (2) Pasal ini menyatakan bahwa bagi orang yang ingin beristri lebih dari satu (berpoligami), maka Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang, apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 dalam hal seorang suami ingin beristri lebih dari seorang sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan izin ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) menjelaskan Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau/penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian dari istri-istri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Selain itu, juga masih diatur dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 65. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah poligami diatur dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 Sementara dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam masalah poligami diatur dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59.

Namun demikian, jika memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ini dihukum dengan hukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negaranya. Pembentukan keluarga dan melanjutkan keturunan dapat dilindungi hak konstitusionalnya hanya melalui ikatan perkawinan yang sah. Keabsahan perkawinan harus didasarkan kepada hukum agama masing-masing dan kepercayaannya serta pelaksanaannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Hadikusuma, Hilman. 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung: Mandar Maju.
- Ramulyo, Idris. 2004. Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
- Lestari, Novita. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia, MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan 43 | Volume 4, No. 1, p.49. <http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1009>
- A. Jawad, Haifaa. 2002. Perlawanan Wanita: Sebuah Pendekatan Otentik Religius. Malang: Cendekia Paramulya.

- Aristoni & Junaidi Abdullah, 2016. 4 Dekade Hukum Perkawinan Di Indonesia: Menelisik Problematika Hukum Dalam Perkawinan Di Era Modernisasi, Yudisia, Vol. 7, No. 1, p. 76. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i1.2133>
- Mustofa, Muhamad Arif.2017. Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol. 2, No. 1,p. 47, <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1.1029>
- Ilhamuddin Is Ashidique, Mughni Labib.2021. Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas, Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam, Vol. 2, no. 2, p.203. <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14332>
- Ismail, Nur Jannah. 2003. *Perempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki Dalam Penafsiran*. Yogyakarta: LKiS.
- A Jawad, Haifaa. 2002. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru.
- Surjanti, 2014. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1.No.2,p. 14. <https://doi.org/10.36563/bonorowo.v1i2.18>
- Pujianti, Sri. 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>, Rabu, 07 September 2022 | 19:12 WIB
- Tagel, Dewa Putu.2019. Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Vyavahara Duta Volume XIV, No.2, p.85.
- B. Waluyo, 2020. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Dan Kewarganegaraan*, 2, (1), 193-199. <https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.135>, p. 193
- Santoso, 2016. Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Yudisia, Vol. 7, No. 2, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162> ,p.414
- Pius A Partanto dan M .Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya, tanpa tahun)
- Yan Pramadya Puspa, 1977. *Kamus Huku: edisi lengkap Bahasa Belanda, Inggris dan Indonesia*. Semarang.